



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id

email inspektorat@cirebonkab.go.id inspektorat_kabcirebon@yahoo.co.id

SUMBER

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 800 /Kep.508 – Sekrt /2020

TENTANG

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tercapainya tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu dilakukan pengorganisasian dengan membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri A.3);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja sesuai jumlah area perubahan yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ;
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:
- a. Merumuskan strategi operasional penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon.
 - b. Menyusun rencana kerja tindak lanjut sesuai dengan rencana rinci reformasi birokrasi ;
 - c. Memastikan bahwa dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tersimpan secara baik di tiap-tiap kelompok kerja ;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada tiap-tiap kelompok kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon.
 - e. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Inspektur Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2020

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON



H. SUPADI PRIYATNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 199203 1 003

Lampiran I : Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon

Nomor : 800 /Kep. 508 -Set-07/2020

Tanggal : 14 April 2020

Tentang : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkup
Inspektorat Kabupaten Cirebon

**TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
TIM KESEKRETARIAT			
1	Ketua	Syamsul Bakhri	Sekretaris
2	Sekretaris	Eso Tarsa	Kasubah Umum dan Kepegawaian
3	Anggota	1. Soko Guruning Gemi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		2. Hj. Suherni	Kasubbag Keuangan dan Aset
KELOMPOK KERJA MANAJEMAN PERUBAHAN (AREA I)			
1	Koordinator	Doody Mulyono	Inspektur Pembantu Wilayah I
2	Anggota	1. Koko Komara, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Madya
		2. Ano Suratno, S.IP.	Auditor Madya
		3. Tancaya, S.Sos.	Auditor Madya
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1	Ketua	H. Hery Pramudya, SH.	Auditor Madya
2	Anggota	1. H. Renin Maesaroh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Madya
		2. M Jubaedi	Auditor Muda
		3. Asep Hendra G., S.Kom	Auditor Muda
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1	Ketua	Dra. Hj. Eni Seniwati, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah II
2	Anggota	1. C. Murtiningsih, SE.	Pengawas Pemerintahan Madya
		2. Ani Lesmanawati, S.Sos	AuditorMuda
		3. Masno, S.AP.	Auditor Muda
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA (AREA IV)			
1	Ketua	H. Casta, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Pembantu Wilayah IV
2	Anggota	1. Hadi, S.IP	Auditor Madya
		2. Mashudi, S.Sos	Auditor Madya
		3. Samsudin, S.Sos.	Pengawas Pemerintahan Madya

KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SDM (AREA V)			
1	Ketua	Drs. Nawita, M.Si.	Inspektur Pembantu Wilayah III
2	Anggota	1. H.Soeprapto, S.Sos, M.Si.	Auditor Madya
		2. Nur Qomarijah, S.Sos	Auditor Madya
		3. Agus A. Juhanda, S.IP	Pengawas Pemerintahan Madya
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA VI)			
1	Ketua	Ina Purmini, SP, M.Si.	Dalnis Irban II
2	Anggota	1. Walid, S.Sos.	Auditor Muda
		2. Arian C. Pramadi, SE.	Auditor Muda
		3. Nurhayati, ST.	Auditor Muda
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA VII)			
1	Ketua	Jana, S.Sos.	Dalnis Irban III
2	Anggota	1. Drs. H. Abdul Hasan	Pengawas Pemerintahan Madya
		2. Hj. Wardiyah, S.Sos	Auditor Muda
		3. Uu Mashuri, SE.	Auditor Muda
KELOMPOK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VIII)			
1	Ketua	Hadi, S.Sos	Dalnis Irban IV
2	Anggota	1. Otong Masrudin, S.Sos.	Pengawas Pemerintahan Madya
		2. Sukirja, S.Sos	Auditor Muda
		3. Eko Roeswiyanto, S.IP	Auditor Muda

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 199203 1 003

Lampiran II : Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon

Nomor : 800/1007 - 508 - Sekr/2020

Tanggal : 14 April 2020

Tentang : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkup
Inspektorat Kabupaten Cirebon

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

1. Ketua :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada tiap-tiap kelompok kerja atas pelaksanaan reformasi birokrasi ;
- b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tiap-tiap area perubahan sesuai dengan rencana kerja tindaklanjut yang disusun.

2. Sekretaris

- a. Menghimpun dan merekapitulasi laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di tiap-tiap area perubahan ;
- b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kerja di tiap-tiap area perubahan ;
- c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala.

3. Kelompok Kerja

- a. Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- b. Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan harcopy untuk mendukung PNRB Pemerintah Kabupaten Cirebon

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON



H. SUPADI PRIYATNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 199203 1 003